



BUPATI TRENGGALEK

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja maka perlindungan masyarakat menjadi salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi kelembagaan perangkat daerah, terdapat ketidakseimbangan beban kerja antara satu unit organisasi dengan unit organisasi lainnya pada Badan Kepegawaian Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 22
TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf i angka 5 Pasal 2 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa;

- d. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - e. Kantor Perizinan dan Penanaman Modal;
 - f. Kantor Lingkungan Hidup;
 - g. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - h. Kantor Ketahanan Pangan;
 - i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. RSUD;
6. Dinas Daerah, yang terdiri dari:
- a. Dinas Pendapatan;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
 - g. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga;
 - j. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
 - k. Dinas Peternakan;
 - l. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
 - m. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan;
7. Kecamatan;
8. Kelurahan;
9. BPBD.
2. Ketentuan huruf c dan huruf d ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Formasi dan Informasi Kepegawaian, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Informasi Kepegawaian;
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Diklat Struktural dan Pengembangan;
 - 2) Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional;
 - e. Bidang Mutasi, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Kepangkatan dan Pemindahan;
 - 2) Sub Bidang Jabatan;
 - f. Bidang Pembinaan dan Penghargaan Pegawai, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Pensiun dan Penghargaan Pegawai;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT Badan.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan huruf e ayat (1) dihapus dan ayat (2) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Bina Ideologi dan Politik Dalam Negeri;
 - e. Dihapus; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

I. UMUM

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, salah satu misi reformasi birokrasi adalah melakukan penataan dan penguatan organisasi dengan usaha mewujudkan organisasi Pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dengan memasukkan pembinaan satuan perlindungan masyarakat di dalam salah satu tugas pokok dan fungsinya, maka akan merubah struktur organisasi yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Hal ini disebabkan karena fungsi perlindungan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek melekat di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Oleh karena itu perlu merubah Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Selanjutnya dengan perkembangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dengan dialihkannya tugas dan fungsi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Masyarakat, terdapat ketidakseimbangan beban kerja dimana pada salah satu bidang memiliki beban kerja yang cukup berat dan pada bidang yang lain beban kerjanya relatif lebih ringan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 31